

ANGGARAN DASAR
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Perseroan". Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.

Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan, kantor operasional, terminal, pelabuhan, atau bentuk unit usaha lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang penetapannya dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan	Ringkasan
Nama Perseroan	: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Kedudukan	: Jakarta Pusat
Cabang	: Dalam Negeri
Jangka Waktu	: Tidak terbatas

BAB II

JANGKA WAKTU BERIDRI PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 29 Juni 1993. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 8 Desember 1993. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Perseroan didirikan untuk menjalankan usaha di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut, aktivitas penunjang angkutan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan usaha mencakup jasa kepelabuhanan, angkutan penumpang dan barang, logistik, pergudangan, pengelolaan aset, hingga pengembangan usaha penunjang lainnya.

BAB IV

KEGIATAN USAHA UTAMA DAN LAINNYA

4.1. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama Perseroan meliputi:

1. Aktivitas Kepelabuhanan

- a. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
- b. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan;
- c. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut.

2. Angkutan Sungai dan Danau

- a. Angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang;
- b. Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang;
- c. Angkutan sungai dan danau wisata;
- d. Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
- e. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
- f. Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya.

3. Angkutan Penyeberangan

- a. Angkutan penyeberangan antarprovinsi untuk penumpang;
- b. Angkutan penyeberangan perintis antarprovinsi untuk penumpang;
- c. Angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota untuk penumpang;
- d. Angkutan penyeberangan perintis antarkabupaten/kota untuk penumpang;
- e. Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang;
- f. Angkutan penyeberangan lainnya untuk penumpang, termasuk penyeberangan antarnegara;
- g. Angkutan penyeberangan antarprovinsi untuk barang;
- h. Angkutan penyeberangan perintis antarprovinsi untuk barang;
- i. Angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota untuk barang;
- j. Angkutan penyeberangan perintis antarkabupaten/kota untuk barang;
- k. Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk barang;
- l. Angkutan penyeberangan lainnya untuk barang, termasuk penyeberangan antarnegara.

4. Angkutan Laut

- a. Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang;

- b. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang;
- c. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata;
- d. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang;
- e. Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang;
- f. Angkutan laut luar negeri untuk wisata;
- g. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
- h. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
- i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
- j. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang;
- k. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
- l. Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus.

5. Aktivitas Penunjang

- a. Pengerukan;
- b. Penanganan kargo (bongkar muat);
- c. Pergudangan dan penyimpanan;
- d. Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum;
- e. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*);
- f. Periklanan.

4.2. Kegiatan Usaha Lainnya

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, meliputi:

- a. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air;
- d. Perdagangan eceran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara;
- e. Taman rekreasi;
- f. Museum yang dikelola pemerintah;
- g. Distribusi air;
- h. Penyediaan fasilitas pendukung kawasan pelabuhan;
- i. Kegiatan usaha lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

5.1. Modal Dasar Perseroan

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang terbagi atas:

Jenis Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham
Seri A Dwiwarna	100.000 Lembar	Rp. 1.000.000 per Lembar
Seri B	9.900.000 Lembar	Rp. 1.000.000 per Lembar

Total modal dasar terdiri atas 10.000.000 Lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000.000,-

5.2 Modal ditempatkan dan disetor

Komposisi saham terdiri atas:

Pemegang	Jenis Saham	Jumlah Saham
Negara Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna	55.618 Lembar
PT Danantara Assets Management	Seri B	5.506.142 Lembar

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

6.1. Gambaran Umum

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Perseroan, RUPS berperan dalam menetapkan kebijakan strategis perusahaan, mengevaluasi kinerja Perseroan, serta memberikan persetujuan terhadap agenda-agenda korporasi sesuai kewenangannya.

6.2. Jenis RUPS

Perseroan menyelenggarakan RUPS sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, RUPS terdiri atas:

- **RUPS Tahunan**, yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, termasuk laporan tahunan dan laporan keuangan.
- **RUPS Lainnya**, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas kepentingan strategis Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

6.3. Kewenangan RUPS

Sebagai organ Perseroan, RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai keputusan strategis sesuai ketentuan Anggaran Dasar, antara lain:

- menetapkan kebijakan korporasi yang menjadi kewenangan pemegang saham;
- mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan;
- mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyetujui laporan tahunan serta penggunaan laba Perseroan; dan
- memberikan persetujuan terhadap tindakan korporasi tertentu sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

6.4. Prinsip Penyelenggaraan RUPS

Dalam penyelenggaraannya, Perseroan menerapkan prinsip:

- keterbukaan informasi;
- kesetaraan hak pemegang saham;
- akuntabilitas;
- kepastian hukum; dan
- pengambilan keputusan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan setiap keputusan korporasi diambil secara objektif serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.